

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 217/KPU.SS/III/2004 TENTANG PENETAPAN POSKO PEMILU 2004 DI KANTOR
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN JALAN GUBERNUR H. ACHMAD BASTARI JAKABARING
PALEMBANG**

ABSTRAK : Bawa untuk menunjang kelancaran hubungan komunikasi dan arus informasi baik dari KPU Pusat, Kab/Kota maupun dari pihak terkait dipandang perlu membentuk petugas piket 1x24 jam di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Untuk tertib administrasi penetapan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 217/KPU.SS/III/2004:

Menetapkan nama-nama petugas piket posko Pemilu 2004.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2004.
- Lampiran 1 halaman.